



djp

### Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.03/2022

Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak dan besaran tertentu yang dipungut dan disetor dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak berupa *Liquefied Petroleum Gas* tertentu

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Tujuan

2

- menjamin **rasa keadilan**
- lebih memberikan **kepastian hukum**
- **menyederhanakan** mekanisme pemungutan PPN LPG tertentu

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Pengertian

3

### **Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu**

LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai **kekhususan karena kondisi tertentu** seperti penggunaannya/penggunaannya, kemasannya, volume dan/atau harganya yang masih harus diberikan subsidi

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Pasal 2

4



### **Liquefied Petroleum Gas (LPG) tertentu**

- yang bagian harganya **disubsidi** --- > PPN dibayar Pemerintah
- yang bagian harganya **tidak disubsidi** --- > PPN dibayar pembeli

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Pasal 3

5



Penyerahan LPG Tertentu **yang bagian harganya disubsidi** merupakan penyerahan LPG Tertentu dari Badan Usaha ke Pemerintah yang dibayar melalui subsidi LPG Tertentu, yang terdiri dari subsidi harga dan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Pasal 4

6



PPN yang terutang atas penyerahan LPG tertentu yang bagian harganya **tidak disubsidi** pada :

- **Titik serah Badan Usaha**  
dihitung dengan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak
- **Titik serah Agen atau Pangkalan**  
dipungut dan disetor dengan besaran tertentu

*Aturan sebelumnya :  
Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang atas penyerahan LPG Tertentu yang bagian harganya tidak disubsidi menggunakan Nilai Lain.*

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Pasal 5

Formula penghitungan Nilai Lain sebagai DPP:

**titik serah badan usaha**

$$\frac{100}{(100+t)} \times \text{Harga Jual Eceran}$$

dimana t = tarif PPN yang berlaku



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Contoh

8

Pada tanggal 12 April 2022, PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha yang mendapat penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tertentu menyerahkan 15.000 tabung LPG Tertentu kepada PT ABC yang telah ditunjuk oleh PT Pertamina (Persero) sebagai Agen.

Harga Jual Eceran yang berlaku pada tanggal penyerahan sebesar Rp12.750,00 per tabung.

Maka atas penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak =  $15.000 \times 100/111 \times \text{Rp}12.750,00$   
= Rp172.297.297,29
- PPN terutang =  $11\% \times \text{Rp}172.297.297,29$   
= Rp18.952.702,00

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Pasal 6 ayat (1)a

Formula penghitungan Besaran Tertentu:

### titik serah Agen

$$\frac{1,1}{101,1} \times (\text{Harga Jual Agen} - \text{Harga Jual Eceran})$$

Mulai  
1 April 2022

$$\frac{1,2}{101,2} \times (\text{Harga Jual Agen} - \text{Harga Jual Eceran})$$

Mulai berlakunya  
tarif PPN 12%

PPN yang terutang pada titik serah Agen sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran.

www.pajak.go.id

## Contoh

10

Pada tanggal 15 April 2022, PT ABC selaku Agen, menyerahkan 5.000 tabung LPG Tertentu kepada CV XYZ yang telah ditunjuk oleh PT ABC sebagai Pangkalan.

Harga Jual Agen sebesar Rp14.000,00 per tabung. Harga Jual Eceran yang berlaku sebesar Rp12.750,00 per tabung. Dalam hal ini PT ABC telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Maka atas penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 5000 \times 1,1/101,1 \times (\text{Rp}14.000,00 - \text{Rp}12.750,00) \\ &= \text{Rp}68.001,00 \end{aligned}$$

PPN terutang sebesar Rp68.001,00 (enam puluh delapan ribu satu rupiah) sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran.

www.pajak.go.id

## Pasal 6 ayat (1)b

Formula penghitungan Besaran Tertentu:

### titik serah Pangkalan

$$\frac{1,1}{101,1} \times (\text{Harga Jual Pangkalan} - \text{Harga Jual Agen})$$

Mulai  
1 April 2022

$$\frac{1,2}{101,2} \times (\text{Harga Jual Pangkalan} - \text{Harga Jual Agen})$$

Mulai berlakunya  
tarif PPN 12%

PPN yang terutang pada titik serah Pangkalan sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.

www.pajak.go.id

## Contoh

12

Pada tanggal 20 April 2022, CV XYZ selaku Pangkalan, menyerahkan tabung LPG Tertentu secara eceran 1 tabung kepada konsumen akhir.

Harga Jual Pangkalan sebesar Rp15.500,00 per tabung. Harga Jual Agen atas perolehan LPG Tertentu tersebut sebesar Rp 14.000,00. Dalam hal ini CV XYZ telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

Maka atas penyerahan tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{PPN terutang} &= 1 \times \frac{1,1}{101,1} \times (\text{Rp}15.500,00 - \text{Rp}14.000,00) \\ &= \text{Rp}16,00 \end{aligned}$$

PPN terutang sebesar Rp16,00 (enam belas rupiah) sudah termasuk dalam selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen.

www.pajak.go.id

## Pasal 7

13

### Tarif PPN

yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 ayat (2) merupakan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu sebesar

- **11 %** yang berlaku pada tanggal 1 April 2022
- **12 %** yang mulai berlaku pada saat berlakunya penerapan PPN Pasal 7 ayat (1) huruf b UU PPN


[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Pasal 8

14

### Faktur Pajak dibuat pada saat :

- Badan Usaha **mengajukan permintaan pembayaran** subsidi kepada Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyediaan anggaran, penghitungan, pembayaran, dan pertanggungjawaban dana subsidi LPG Tertentu
- Badan Usaha, Agen atau Pangkalan **menyerahkan** LPG Tertentu, atau pada **saat pembayaran** atas penyerahan LPG tertentu dalam hal pembayaran dilakukan mendahului penyerahan.


[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Faktur Pajak

15

atas penyerahan LPG tertentu oleh Agen dan Pangkalan

### Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :	A
Pengusaha Kena Pajak	
Nama :	B
Alamat :	
NPWP :	

#### A. KODE & NO SERI FAKTUR PAJAK

##### Kode Transaksi : 05

yaitu kode untuk penyerahan Barang Kena Pajak menggunakan besaran tertentu.

##### Kode status dan nomor seri faktur Pajak

diisi sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak.

#### B. PENGUSAHA KENA PAJAK

Diisi dengan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan LPG Tertentu

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

16

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Alamat : NPWP : C		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
D 1	E	F
	Harga Jual / Penggantian	G
	Dikurangi Potongan Harga	
	Dikurangi Uang Muka	
	Dasar Pengenaan Pajak	
	PPN = % x Dasar Pengenaan Pajak	
	Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)	

Sebagai ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

#### C. NAMA PEMBELI

Diisi dengan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak pembeli LPG Tertentu.

#### D. NO URUT

Diisi dengan nomor urut dari LPG Tertentu yang diserahkan

#### E. NAMA BKP/JKP

Diisi dengan nama Barang Kena Pajak yaitu LPG Tertentu beserta kuantitasnya.

#### F. HARGA JUAL/PENGGANTIAN/ UANG MUKA/TERMIN

Diisi dengan harga jual agen atau harga jual pangkalan.

#### G. JUMLAH HARGA JUAL/ PENGGANTIAN/ UANG MUKA/TERMIN

Diisi dengan penjumlahan dari angka-angka dalam kolom harga jual/penggantian/uang muka/termin

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



17

Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat		
NPWP		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1		
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		H
Dikurangi Uang Muka		I
Dasar Pengenaan Pajak		J
PPN = % x Dasar Pengenaan Pajak		K
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		L

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

#### H. POTONGAN HARGA

Diisi dengan total nilai potongan harga Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan, dalam hal terdapat potongan harga

#### I. UANG MUKA YANG TELAH DITERIMA

Diisi dengan nilai uang muka yang telah diterima dari penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak

#### J. DASAR PENGENAAN PAJAK

Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu:

- pada titik serah Agen, sebesar selisih lebih antara Harga Jual Agen dan Harga Jual Eceran
- pada titik serah Pangkalan, sebesar selisih lebih antara Harga Jual Pangkalan dan Harga Jual Agen

#### K. PPN

Diisi dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebesar besaran tertentu

#### L. PPnBM

Keterangan mengenai pajak penjualan atas barang mewah tidak perlu diisi.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

18

No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1		
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = % x Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

Jakarta, 10 April 2022

M

M. .... TANGGAL ....

Diisi dengan tempat dan tanggal Faktur Pajak dibuat

RAKA

N

N. NAMA DAN TANDA TANGAN


Diisi dengan nama dan tanda tangan pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Pasal 9

19

- Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan LPG Tertentu yang dilakukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, **dapat dikreditkan** sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan Pajak Masukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan LPG Tertentu yang dilakukan oleh Agen atau Pangkalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, **tidak dapat dikreditkan**.



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

PAJAK KUAT  
INDONESIA MAJU


[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*

    DitjenPajakRI

 [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

 1 500 200

 [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)